



## Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Nonhalal Pada Lembaga Amil Zakat Terhadap Infrastruktur Sosial

Darmayanti<sup>1</sup>, Putri Al Azzuri<sup>2</sup>, Nani Astiani<sup>3</sup>, Nurhamiza Harahap<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: [darma.yanti20@mhs.uinjkt.ac.id](mailto:darma.yanti20@mhs.uinjkt.ac.id)<sup>1</sup>, [putri.alazzuri20@mhs.uinjkt.ac.id](mailto:putri.alazzuri20@mhs.uinjkt.ac.id)<sup>2</sup>, [nani.astiani20@mhs.uinjkt.ac.id](mailto:nani.astiani20@mhs.uinjkt.ac.id)<sup>3</sup>, [nurhamiza.harahap20@mhs.uinjkt.ac.id](mailto:nurhamiza.harahap20@mhs.uinjkt.ac.id)<sup>4</sup>

Korespondensi penulis: [darma.yanti20@mhs.uinjkt.ac.id](mailto:darma.yanti20@mhs.uinjkt.ac.id)

**Abstract:** *The purpose of this study is to evaluate the impact of amil zakat institutions' non-halal fund distribution on social infrastructure. Quantitative research methodology is the approach employed. Secondary data are the kind used in this investigation. The Zakat Core Principle's Allocation to Collection Ratio (ACR) measurement ratio is employed in this approach to gauge how well a zakat institution is doing its zakat distribution. The financial statements of LAZ Rumah Zakat for the years 2020–2022 were the study's object. The findings demonstrated that from 2020 to 2022, the efficiency of nonhalal money distribution grew yearly. With a rate of 68% in 2021, the nonhalal money distribution proved to be quite effective. The efficiency of non-halal in 2022*

**Keywords:** *Infrastructure, Zakat, Non-halal funds.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak penyaluran dana nonhalal lembaga amil zakat terhadap infrastruktur sosial. Metodologi penelitian kuantitatif adalah pendekatan yang digunakan. Data sekunder adalah jenis yang digunakan dalam penyelidikan ini. Rasio pengukuran Allocation to Collection Ratio (ACR) dari Zakat Core Principle digunakan untuk mengukur seberapa baik lembaga zakat melakukan distribusi zakatnya. Laporan keuangan LAZ Rumah Zakat untuk tahun 2020-2022 menjadi objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tahun 2020 hingga 2022, efisiensi distribusi uang nonhalal tumbuh setiap tahun. Dengan tingkat 68% pada tahun 2021, distribusi uang nonhalal terbukti cukup efektif. Efisiensi Non-Halal Tahun 2022.

**Kata kunci:** Dana nonhalal, Infrastruktur, Zakat.

### LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara dengan penduduk paling banyak beragama muslim tidak menjamin penduduknya banyak menggunakan transaksi syariah. Nyatanya masih banyak penduduk Indonesia yang menggunakan perbankan konvensional. Riset berjudul *Insights and Customer Perspective of Halal Industry in Indonesia* dari Populix menemukan bahwa mayoritas masyarakat atau sebanyak 61 persen responden memilih menggunakan bank konvensional, diikuti dengan bank syariah sebesar 35 persen. Tentu saja ada sebab atau hal mengapa penduduk muslim belum sepenuhnya menggunakan bank syariah antara lain terhadap kesyariahan bank syariah masyarakat belum percaya sepenuhnya sehingga masih banyak yang menggunakan bank konvensional (Hikmah, 2017).

Berbicara tentang perbankan konvensional dan perbankan syariah, hakikatnya mempunyai persamaan dalam menerapkan usaha perbankan seperti menyimpan anggaran berbentuk tabungan maupun deposito dan menghubungkannya dengan kredit bank. Perbedaan yang paling menonjol terdapat di sistem operasionalnya. Pada perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil serta resiko (profit and loss sharing) (Yusmad, 2018). Sistem bagi hasil pada

sistem perbankan syariah melibatkan kesepakatan bersama dalam pembagian keuntungan, yang mengharuskan adanya kerjasama antara pemilik modal dan pelaku usaha atau adanya kepentingan bersama di antara kedua belah pihak. (Al-Qardhawi, 2001). Pada perbankan konvensional menerapkan sistem suku bunga dengan tujuan mengoptimalkan realisasi keuntungan pribadi sehingga tidak memperhitungkan dampak sosial yang ditimbulkan.

Ningsih (2015) menegaskan bahwa selisih dari bunga tabungan merupakan keuntungan utama yang kemudian dibayarkan kepada para peminjam melalui bunga pinjaman atau bunga kredit yang disalurkan. Allah melarang adanya sistem bunga dalam Islam. Berdasarkan pada Al-Quran Ali Imran ayat 130 berbunyi "*Janganlah kalian memakan harta riba dengan berlipat ganda*". Semua penerimaan jasa giro dan bunga bank konvensional yang bersumber dari usaha atau praktik bisnis yang tidak sesuai dengan aturan dasar syariah atau tidak halal (*al-kasbu al-ghairi al-mayru*), maka dana termasuk ke dalam dana nonhalal.

Dana nonhalal diperoleh dari sumber usaha nonhalal (*al-kasbu al-ghairi al-mayru*). Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI menjelaskan kegiatan tertentu yang bertentangan dengan hukum syariah, seperti kegiatan rutin perbankan dan asuransi. Tidak hanya itu, kegiatan yang bertentangan dengan hukum syariah meliputi perusahaan-perusahaan yang investasi utang perusahaannya lebih besar, tindakan perjudian, dan permainan perusahaan yang tergolong terlarang. Distributor, produsen, jasa, atau pemasok barang yang merugikan secara moral (Dewan Syariah Nasional MUI, 2006). Dana nonhalal tidak dapat digunakan oleh pemilik dana tersebut dan harus dialihkan kepada pihak lain. Artinya pendapatan yang tidak halal itu haram. Oleh karena itu, pemiliknya tidak boleh menggunakannya untuk keperluan apapun (hajat), baik di depan umum maupun melalui hilah. Pendapatan yang tidak halal wajib diberikan atau dibagikan kepada pihak lain sebagai zakat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Astuti, 2018) dengan judul penelitian "*Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Nonhalal pada BAZNAS Palopo*" Penelitian disini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Investigasi menemukan bahwa BAZNAS mengelola dan menggunakan dana nonhalal yang dimilikinya dengan tepat dan mematuhi PSAK 109. Namun pada tahun 2018 hingga 2020 tidak terdistribusi karena jumlah penerimanya sedikit, namun walaupun terdistribusi tidak dapat dikonsumsi manusia. Sering digunakan untuk jalan, jembatan, toilet, dll, termasuk pemeliharaan gedung perkantoran.

Penelitian berjudul "*Tinjauan Alokasi Dana Nonhalal dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory*" yang dilakukan oleh (Putri dkk., 2021) merupakan penelitian dengan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metodologi interpretatif. Penelitian ini menghasilkan data bahwa semua dana nonhalal yang didapatkan oleh bank syariah bersumber atas transaksi

non-syariah, sehingga dana tersebut bisa menjadi alasan utama melemahnya akad. Dana nonhalal seharusnya disalurkan untuk proyek-proyek yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal tersebut sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 17.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sahnur, 2019) dengan judul “*Analisis pengelolaan dan pemanfaatan dana nonhalal pada PT BPR Syariah Puduarta Insani Medan Tembung*” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menggunakan metode statistik untuk menghasilkan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana nonhalal memang digunakan dalam operasional perbankan syariah sesuai sumber dana dengan tujuan untuk amal dari dana nonhalal, tetapi penggunaan cara nonhalal memberikan kontribusi besar terhadap dukungan pelanggan dan masyarakat kelas menengah ke bawah yang membuktikan bahwa nasabah perbankan syariah menjalankan misi sosial dalam akad nirlaba.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu di atas mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana nonhalal, lembaga keuangan syariah lebih banyak dipilih sebagai objek penelitian, sedangkan penelitian terkait dana nonhalal yang dikelola oleh lembaga amil zakat masih relatif belum banyak dilakukan. Dengan demikian, terdapat kesenjangan dari penelitian ini serta penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini memiliki kebaruan dalam hal efektivitas penyaluran dana nonhalal pada lembaga amil zakat terhadap infrastruktur sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyaluran dana nonhalal yang dilakukan lembaga amil zakat terhadap infrastruktur sosial.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Zakat**

Zakat ialah bagian terpenting dari menjadi seorang Muslim. Artinya memberikan sejumlah harta benda atau uang untuk membantu orang yang membutuhkan. Ini adalah sesuatu yang Allah ingin kita lakukan. Zakat tidak hanya sekedar memberi kepada Allah saja, namun juga tentang kepedulian dan pertolongan kepada sesama. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa setiap orang diperlakukan secara adil dan tidak ada seorangpun yang dibiarkan tanpa mendapatkan apa yang mereka butuhkan.

Zakat dimaksudkan untuk membantu mengurangi kemiskinan dan memastikan bahwa setiap orang mempunyai cukup uang untuk menjalani kehidupan yang baik. Penting bagi organisasi yang menangani zakat untuk menyalurkannya dengan cara yang benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan. Zakat juga dapat digunakan untuk memulai usaha dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Ini memiliki banyak peran dan fungsi dalam masyarakat kita untuk memastikan bahwa semua orang dilayani (Oktaviani & Bahri, 2018)

Zakat merupakan sedekah khusus yang membantu orang yang tidak mempunyai banyak uang. Ketika masyarakat berzakat, hal itu dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru untuk orang lain. Jika penerima zakat memanfaatkannya dengan bijak, maka mereka dapat meningkatkan taraf hidupnya dan memiliki cukup uang untuk kebutuhan sehari-hari (Rozalinda, 2015). Zakat juga dapat membantu perekonomian secara keseluruhan dengan memastikan uang didistribusikan secara adil. Bahkan dapat membantu pemilik usaha kecil yang sedang berjuang. Zakat dapat digunakan untuk membantu orang dalam berbagai cara, seperti kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan sosial. Hal ini juga dapat digunakan untuk menyebarkan pesan Islam (Bahri, 2018).

Penyaluran zakat dapat digunakan dengan cara yang berbeda, salah satu caranya dengan memberikannya langsung kepada masyarakat yang membutuhkan untuk membeli barang-barang yang dibutuhkannya sehari-hari. Inilah yang disebut dengan zakat konsumtif. Cara lainnya adalah dengan menggunakan zakat untuk memulai bisnis atau proyek yang dapat membantu masyarakat menjadi mandiri dan menghidupi diri mereka sendiri di masa depan. Inilah yang disebut dengan zakat produktif. Kedua jenis zakat ini dapat membantu meningkatkan taraf hidup orang-orang yang membutuhkan, namun zakat produktif seringkali dipandang lebih bermanfaat dalam mengurangi kemiskinan. Hal ini karena adanya dukungan dan bimbingan untuk membantu orang sukses dalam bisnisnya.

Menurut Peraturan Badan Zakat dan Amil Nasional (BAZNAS) Nomor 3 Tahun 2018, setiap asnaf sebagai penerima tunjangan zakat yaitu: Orang miskin, yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya. Masyarakat miskin, mereka yang mampu bertahan hidup namun tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk memberi makan diri sendiri dan/atau tanggungan mereka. Amil adalah orang yang ditugaskan oleh badan atau pemerintahan untuk mengelola zakat.

### **Dana Nonhalal**

Dana nonhalal didefinisikan dari pendapat dari *al-kasbu al ghiri al-mayru* sebagai setiap penerimaan atau pendapatan dari praktik bisnis yang dikatakan tidak sejalan dengan aturan dasar syariah, yakni penerimaan dana dari bunga, jasa giro, hal tersebut berdasarkan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109. Penghimpunannya biasanya dilakukan karena keadaan terdesak atau ketika berada pada kondisi yang tidak memungkinkan oleh lembaga syariah sehingga pada prinsipnya dilarang. Namun, bukan pendapatan yang dengan sadar diterima oleh lembaga syariah, misalnya diperoleh dari pencucian uang, korupsi, pencurian atau pencurian yang diketahui.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI menegaskan praktik-praktik bisnis yang tidak sejalan dengan aturan syariah, seperti praktik-praktik yang dilakukan oleh lembaga

keuangan konvensional seperti bank dan penyedia asuransi, serta investasi dengan persentase utang perusahaan yang tinggi. Lembaga keuangan yang mempunyai kepentingan melebihi modalnya, serta permainan untung-untungan, tidak diperbolehkan menggunakan waktu perdagangan. Kriteria dana nonhalal terbagi dua, yaitu: 1. Harta atau aset haram karena mengandung zat najis, seperti minuman beralkohol, hewan yang tidak diperbolehkan dalam islam, dan lain-lain. 2. Harta yang timbul dari kegiatan yang tidak diharamkan (al-kasbu alghairi al-mayru'), kegiatan yang tidak diharamkan seperti peminjaman dengan bunga, judi, penyuapan, korupsi, jual beli minuman beralkohol, jual beli daging babi, dll. (Sahroni, 2016).

Dana nonhalal berasal dari bunga bank dan denda, dimana bunga dan denda merupakan tindak pidana riba. Riba dalam Al-Qur'an dan hadits diharamkan oleh Allah (Kirana, 2020). Pada dasarnya pendapatan dana nonhalal hukumnya haram, segala sesuatu yang bukanlah harta miliknya dan tidak boleh dimanfaatkan, sehingga harus disedekahkan. Dari standar Syariah AAOIFI *“Pendapatan atau penghasilan nonhalal tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan apapun, seperti digunakan untuk membayar pajak, walaupun dengan cara hilah ribawiyah”*. Dana nonhalal disalurkan dengan hal yang bermanfaat daripada disalurkan kepada yang melakukan hal-hal yang diharamkan Allah SWT.

Penerimaan dana nonhalal dalam lembaga amil zakat terdapat tiga bentuk penerimaan yaitu infak, sedekah, dan hibah (Hisamuddin & Sholikha, 2014). Ketiga bentuk penerimaan tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk selalu berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan dan untuk mensejahterakan umat. Namun yang membedakan antara ketiga bentuk penerimaan dan nonhalal tersebut dengan zakat terletak pada orang yang menerimanya. Zakat terbatas kepada delapan asnaf yang dikeluarkan ketika harta sudah mencapai nisab sedangkan ketiga bentuk penerimaan tersebut diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan termasuk delapan asnaf dan bisa kapan saja dikeluarkan.

Dana nonhalal dapat disalurkan ke lembaga amil zakat asal sesuai dengan syariah yaitu untuk menghindari adanya kegiatan konsumsi dan fasilitas ibadah sehingga tidak diperkenankan untuk membuat tempat ibadah seperti masjid dan mushola. Dana nonhalal harus segera disalurkan atau dikeluarkan. Dana nonhalal ini bisa disalurkan atau dialokasikan pada masalah-masalah sosial atau infrastruktur sosial seperti pembentukan atau pembangunan jalan, pengadaan tempat sampah, pembentukan penyaluran air, dan lainnya. Meskipun harus dipisahkan dari dana halal, dana nonhalal termasuk dalam dana kebajikan atau amal. Laporan keuangan harus menunjukkan penyajian dana zakat, infak, sedekah, amil, dan dana non-halal secara terpisah. Selain itu, amil harus mengungkapkan keberadaan dana nonhalal, termasuk jumlah dan alasan penerimaan dana tersebut (IAI, 2016).

## **Infrastruktur Sosial**

Menurut (KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia, infrastruktur ini dapat diartikan menjadi sarana fisik atau prasarana umum. Sarana yang dimaksud umumnya adalah fasilitas umum seperti rumah sakit, jalanan, sarana sanitasi, dll. Dalam kamus Ekonomi Routledge (Rutherford, 2002), jelas bahwa infrastruktur merupakan layanan utama yang disediakan oleh negara. Pembangunan infrastruktur dapat mengembangkan perekonomian suatu negara, karena membangun infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya membantu mendorong kegiatan perekonomian dan masyarakat.

Menurut World Development Report (1994), Infrastruktur merupakan elemen kunci pertumbuhan ekonomi, dan daerah dengan infrastruktur yang memadai dapat mengharapkan perkembangan ekonomi yang lebih kuat. Program pembentukan infrastruktur di banyak negara seringkali memiliki tujuan jangka menengah, lebih terfokus pada peningkatan hubungan antar manusia, sekaligus meningkatkan infrastruktur dasar seperti air, listrik, energi, dan transportasi. (Maryaningsih et al., 2014).

Infrastruktur dikategorikan menjadi tiga kelompok, hal ini berdasarkan hasil dari World Development Report (1994). Ketiga kelompok tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- a. Infrastruktur ekonomi terdiri dari sumber daya fisik yang digunakan untuk produksi, konsumsi, dan komunikasi serta pekerjaan umum seperti saluran irigasi, bendungan dan saluran drainase. Transportasi darat, udara, dan laut semuanya termasuk dalam transportasi
- b. Infrastruktur sosial, mengacu pada fasilitas yang menjaga kesehatan dan kinerja masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan rekreasi.
- c. Infrastruktur administratif dan kelembagaan.

Fasilitas umum disediakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung dan mendorong kegiatan ekonomi dan sosial dalam masyarakat dimana mekanisme pasar tidak berfungsi. Untuk meningkatkan kesejahteraan, infrastruktur juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing daerah. Ada empat alasan utama mengapa pembangunan infrastruktur itu penting:

- a. Infrastruktur menciptakan lapangan kerja, yang sangat penting untuk menciptakan masyarakat dan negara yang adil dan sukses.
- b. Kemajuan infrastruktur inti, teknologi, dan ilmu pengetahuan mempunyai dampak langsung terhadap lingkungan investasi. Dalam pertumbuhan arus investasi dan modal sangat berdampak oleh ketersediaan infrastruktur pendukung di kawasan pelabuhan, wilayah industri, pasar, dan universitas. Infrastruktur memfasilitasi penemuan ilmiah baru dan dapat dimanfaatkan secara efektif oleh industri dan pelaku pasar.

- c. Pembangunan infrastruktur memainkan peran penting dalam integrasi sosial-ekonomi masyarakat di seluruh wilayah.
- d. Perluasan infrastruktur akan menyebabkan isolasi fisik dan non fisik di berbagai wilayah. Untuk mengatasi isolasi fisik di berbagai wilayah Indonesia, pemerintah harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang memfasilitasi kebijakan integrasi nasional di bidang sosial ekonomi.
- e. Hal ini penting karena isolasi fisik dapat berdampak negatif terhadap perkembangan sosial ekonomi wilayah tersebut. Akibat isolasi lokal, produk pertanian dan kehutanan sulit mendapatkan pasar karena terbatasnya kemampuan distribusi sehingga hanya dikonsumsi oleh keluarga. Hal ini menurunkan tingkat pendapatan dan menimbulkan kesan kemiskinan.

## **METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian kuantitatif adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian kuantitatif didefinisikan sebagai penelitian yang menghasilkan kesimpulan dengan menggunakan data empiris yang diperoleh melalui pengukuran dan hasil pengujian hipotesis statistik (Djaali, 2020). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, atau data tidak langsung yang diperoleh dari buku-buku, artikel jurnal, dan jaringan lembaga amil zakat. Dalam mengukur seberapa baik sebuah lembaga zakat dalam melakukan pendistribusian zakat, salah satu teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan rasio pengukuran *Allocation to Collection Ratio* (ACR) yang dikembangkan oleh *Zakat Core Principle*. Laporan keuangan LAZ Rumah Zakat tahun 2020-2022 menjadi objek dari metode penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Efektivitas adalah kemampuan memilih tujuan dengan menggunakan cara yang tepat untuk mencapainya secara akurat dan cepat, baik berhasil atau tidak. (Lestanata dan Pribadi, 2016). Dalam Zakat, Infak, dan Sedekah efektivitas penyaluran dananya dapat dilihat melalui laporan keuangan lembaga amil zakat dari kinerja keuangannya. Efektivitas penyaluran dana zakat diukur dengan pengukuran *Allocation to Collection Ratio* dengan membandingkan total penghimpunan dana dan penyaluran dana untuk mengetahui apakah keseluruhan dana yang didapatkan telah tersalurkan kepada para mustahik. Rasio ini dinilai penting digunakan karena pendistribusian zakat harus segera sesuai dengan pendapat mayoritas ulama. (Baznas, 2019).

Penelitian ini menggunakan rumus ACR yang *Gross Allocation to Collection Ratio*. Dalam rasio ini dapat digunakan untuk melihat sejauh mana penyaluran dana baik yang

terhimpun pada periode yang sama maupun saldo dari periode sebelumnya. Adapun rumus nya, yaitu:

$$\frac{\text{Penyaluran Dana Nonhalal}}{\text{Penghimpunan Dana Nonhalal} + \text{Saldo Akhir Dana Nonhalal}_{t-1}}$$

Dengan interpretasi nilai:

Kategori	Persentase
Sangat Efektif	> 90%
Efektif	70-89%
Cukup Efektif	50-69%
Dibawah Ekspektasi	20-49%
Tidak Efektif	<20%

Berikut ini tabulasi laporan keuangan dana nonhalal Rumah Zakat dari tahun 2020-2022

Keterangan	2020	2021	2022
Penghimpunan	669.341.695	440.403.292	555.834.478
Penyaluran	653.694.769	610.797.648	823.124.626
Saldo Awal	440.259.081	455.906.006	285.511.650

(Sumber: Website Rumah Zakat 2023)

### Tahun 2020

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Penyaluran Dana Nonhalal tahun 2020}}{\text{Penghimpunan Dana Nonhalal tahun 2020} + \text{Saldo Awal Pada Tahun 2020}} \\
 &= \frac{653.694.769}{669.341.695 + 440.259.081} \\
 &= \frac{653.694.769}{1.109.600.776} \\
 &= 0,589126092 \\
 &= 58\%
 \end{aligned}$$

### Tahun 2021

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Penyaluran Dana Nonhalal tahun 2021}}{\text{Penghimpunan Dana Nonhalal tahun 2021} + \text{Saldo Awal Tahun 2021}} \\
 &= \frac{610.797.648}{440.403.292 + 455.906.006} \\
 &= \frac{610.797.648}{896.309.298} \\
 &= 0,681458565 \\
 &= 68\%
 \end{aligned}$$



**Tahun 2022**

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Penyaluran Dana Nonhalal tahun 2022}}{\text{Penghimpunan Dana Nonhalal tahun 2022 + Saldo Awal Tahun 2022}} \\
 &= \frac{823.124.626}{555.834.478 + 285.511.650} \\
 &= \frac{823.124.626}{841.346.128} \\
 &= 0,978363837 \\
 &= 98\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, efektivitas penyaluran dana nonhalal di Rumah Zakat tahun 2020-2022 sebagai berikut:

Tahun	2020	2021	2022
Rasio	58%	68%	98%
Kategori	Cukup Efektif	Cukup Efektif	Sangat Efektif

Dalam tabel yang telah disajikan diatas, dapat dilihat bahwa efektivitas penyaluran dana nonhalal setiap tahunnya meningkat. Di tahun 2020 efektivitas penyaluran dana nonhalal terhadap infrastruktur cukup efektif dengan total penghimpunan ditambah saldo awal sebesar Rp1.109.600.776 dan total penyaluran sebesar Rp653.694.769. Di tahun 2021 efektivitas penyaluran dana nonhalal terhadap infrastruktur cukup efektif. Total penghimpunannya mengalami penurunan yang signifikan. Total penghimpunan dana ditambah dengan saldo awal sebesar Rp896.309.298 dan total penyalurannya sebesar Rp610.797.648. Di Tahun 2022 total penghimpunan dana ditambah dengan saldo awal sebesar Rp841.346.128. Jumlah ini tidak sebanyak pada dua tahun sebelumnya, namun pada tahun 2022 efektivitas penyaluran dana nonhalal terhadap infrastruktur sangat efektif. Ini dikarenakan pada tahun 2022 total penyalurannya lebih banyak dibanding dengan dua tahun sebelumnya. Total penyalurannya sebesar Rp823.142.626.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam penelitian yang telah dilakukan diatas dapat disimpulkan efektivitas penyaluran dana nonhalal dari tahun 2020-2022 setiap tahunnya meningkat. Pada tahun 2020 efektivitas penyaluran dana nonhalal cukup efektif dengan persentase 58%. Pada tahun 2021 efektivitas penyaluran dana nonhalal cukup efektif dengan persentase 68%. Pada tahun 2022 efektivitas penyaluran dana nonhalal sangat efektif dengan persentase 97%. Dari penelitian ini diharapkan kepada Rumah Zakat agar lebih mengoptimalkan penyaluran dana nonhalal untuk kepentingan sosial. Penulis selalu menyadari bahwa penelitian diatas masih belum sempurna, diharapkan kepada akademisi lain untuk lebih menyempurnakan penelitian ini dengan memperbanyak data dan menambahkan metode lainnya untuk mengukur efektivitas.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Al-Qardhawi. (2001). Bunga Bank Haram. Penerbit Akbar.
- Astuti, S. A. (2018). Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Nonhalal Pada Baznas Kota Palopo (Vol. 2018, Issue April).
- Bahri, E. S. (2018). Geliat Zakat Community Development Di Desa Jirak. Syariahnews, August.
- Dewan Syariah Nasional Mui. (2006). Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Mui Edisi Revisi Tahun 2006.
- Hikmah, M. (2017). Tingkat Ketertarikan Masyarakat Muslim Terhadap Bank Syariah Di Yogyakarta, Indonesia. Seminar Forum Ilmiah Keuangan Negara, 4(1), 1. <http://Ejournal.Uin-Suska.Ac.Id/Index.Php/Hukumislam/Article/View/2678>
- Hisamuddin, N., & Sholikhah, I. H. (2014). Persepsi, Penyajian Dan Pengungkapan Danan Non Halal Pada Baznas Dan Pkpu Kabupaten Lumajang. Ziswaf, 1(1), 1–36.
- Iai. (2016). Standar Akuntansi Keuangan Syariah Efektif Per 1 Januari 2017. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kirana, E. (2020). Pengelolaan Dana Nonhalal Untuk Kegiatan Infrastruktur Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Metro). In Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro (Vol. 167, Issue 1). <https://Www.E-Ir.Info/2018/01/14/Securitisation-Theory-An-Introduction/>
- Maryaningsih, N., Hermansyah, O., & Savitri, M. (2014). Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan, 17(1), 62–98. <https://Doi.Org/10.21098/Bemp.V17i1.44>
- Ningsih, S. (2015). Dampak Dana Pihak Ketiga Bank Konvensional Dan Bank Syariah Serta Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. In Paper Knowledge . Toward A Media History Of Documents (Vol. 3, Issue April).
- Oktaviani, R., & Bahri, E. S. (2018). Zakat Produktif Sebagai Modal Kerja Usaha Mikro. Perisai : Islamic Banking And Finance Journal, 2(2), 101–120. <https://Doi.Org/10.21070/Perisai.V2i2.1686>
- Putri, N., Syaharuddin, S., & Suhartono, S. (2021). Tinjauan Alokasi Dana Non-Halal Dalam Perspektif Shariah Enterprise Theory. Isafir: Islamic Accounting And Finance Review, 2(1), 83–97. <https://Doi.Org/10.24252/Isafir.V2i1.20714>
- Rozalinda. (2015). Manajemen Wakaf Produktif. Raja Grafindo Persada.
- Rutherford, R. (2002). Routledge Dictionary Of Economics. Routledge.
- Sahnur. (2019). Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Nonhalal Pada Bprs Puduarta Insani Medan Tembung. 1–97.
- Sahroni, O. (2016). Pemasukan Dana Nonhalal Di Lembaga Keuangan Syariah (Lks) Dalam Perspektif Syariah. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Yusmad, M. A. (2018). Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik.